



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK.3506101804890002, tempat/ tanggal lahir Kediri, 18 April 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dsn. Bangkok Timur RT. 05 RW. 01 Ds. Bangkok, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Pemohon I;

dengan

PEMOHON 2, NIK.3506104105860007, tempat/ tanggal lahir Kediri, 01 Mei 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Kab. Kediri, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD NIZAR FAHRUDIN, S.H., tempat tinggal di JL. Raya Kediri-Pare, Dusun Adan-Adan, Rt 01 Rw 01, Desa Adan-Adan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 138/SK/2024 tanggal 22 Januari 2024 sebagai Pemohon

- Pengadilan agama tersebut ;
- telah membaca berkas perkara ;
- telah memeriksa bukti surat dan telah mendengar keterangan para pemohon serta saksi-saksi.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 15 hlm, Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan register Perkara Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 22 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada Senin tanggal 12 April 2010 dan telah tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor 209/58/IV/2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guruh Kabupaten Kediri dan sampai saat ini masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum namun belum dikaruniai keturunan ;
2. Bahwa Para Pemohon berkehendak untuk mengangkat anak dari bapak Muhammad Imam Prasudin bin Misdi dan Ibu Rina Arianti Setiaputri binti Sutrisno yang bernama Zain Putra Fitya Budi bin Muhammad Imam Prasudin yang lahir di Kediri pada tanggal 16 Mei 2022 dan telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor: 3506-LU-08062022-0051 tanggal 08 Juni 2022, anak Kedua dari:

Nama	Muhammad Imam Prasudin bin Misdi
Agama	Islam
Umur	28 tahun
Pekerjaan	Tukang Batu
Alamat	Dusun Bogem Selatan RT. 15 RW. 03 Desa Bogem Kecamatan Guruh Kabupaten Kediri

Nama	Rina Arianti Setiaputri binti Sutrisno
Agama	Islam
Umur	19 tahun
Pekerjaan	xxx xxxxxx xxxxxx
Alamat	Dusun Bogem Selatan RT. 15 RW. 03 Desa Bogem Kecamatan Guruh Kabupaten Kediri

3. Bahwa anak tersebut telah dipelihara dan dididik oleh para Pemohon sejak dari lahir dengan tujuan mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut dan memperlakukan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab seperti layaknya anak kandung para Pemohon sendiri sampai dewasa atau mandiri;
4. Bahwa, apalagi Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, kemampuan ekonomi yang mencukupi untuk kelangsungan hidup masa depan anak, dan Para Pemohon mempunyai catatan perilaku yang baik yang tidak menyimpang dan melanggar hukum;

Halaman 2 dari 15 hlm, Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan i'tikad para Pemohon tersebut orangtua kandung Zain Putra Fitya Budi bin Muhammad Imam Prasudin sepakat pula dan tidak keberatan jika anak tersebut diambil dan diasuh sebagai anak angkat Para Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak yang bernama Zain Putra Fitya Budi bin Muhammad Imam Prasudin, lahir di Kediri pada tanggal 16 Mei 2022, anak kandung dari Muhammad Imam Prasudin bin Misdi dan Rina Arianti Setiaputri binti Sutrisno;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang hal-hal terkait dengan perkara pengangkatan anak ;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan orang tua kandung dari Zain Putra Fitya Budi bin Muhammad Imam Prasudin yang bernama: Muhammad Imam Prasudin bin Misdi dan Ibu Rina Arianti Setiaputri binti Sutrisno, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar mereka adalah orang tua kandung dari Zain Putra Fitya Budi bin Muhammad Imam Prasudin;
- Bahwa Ibu kandung calon anak angkat masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon II, selain itu para Pemohon ingin mengangkat anak dan mereka tidak keberatan anaknya untuk dipelihara oleh Para Pemohon karena faktor ekonomi;

Halaman 3 dari 15 hlm, Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar para Pemohon ingin mengangkat anak kami yang bernama Zain Putra Fitya Budi bin Muhammad Imam Prasudin karena para Pemohon dalam perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa anak tersebut sejak baru lahir langsung dipelihara oleh para Pemohon;
- Bahwa mereka tidak keberatan anaknya dipelihara oleh para Pemohon karena para Pemohon adalah orang taat beragama, berakhlak baik, sayang pada anak, dan mempunyai kemampuan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 3506101804890002 tanggal 16 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 3506104105860007 tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor: 209/58/IV/2010, tanggal 13 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor: 3506102212104647, tanggal 29 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah kandung anak NIK. 3506100908950003 tanggal 13 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu kandung anak NIK.

Halaman 4 dari 15 hlm, Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3506105811040002 tanggal 12 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua kandung anak Nomor: 0306/25/VIII/2020, tanggal 05 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7
8. Fotokopi Kartu keluarga atas nama ayah kandung anak NIK. 3506100701210001 tanggal 08 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8
9. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zain Putra Fitya Budi Nomor: 3506-LU-08062022-0051 tanggal 08 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Penyerahan anak Akta Kelahiran atas nama Zain Putra Fitya Budi bin Muhammad Imam Prasudin yang dibuat para pihak di ketahui Ketua RT, RW dan Kepala Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Penghasilan nomor 045.2/30/418.89.09/2023 atas nama Eko Setyo Budi yang dibuat oleh pemerintah Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11
12. Fotokopi Surat Rekomendasi Adopsi Anak Nomor : 400.9.2.2/2875/107.1.05/2023 tanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

Halaman 5 dari 15 hlm, Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis diatas, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang isi pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi kakak kandung pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-isteri sejak tanggal 12 April 2010 yang lalu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan perkara pengangkatan anak yang bernama Zain Putra Fitya Budi bin Muhammad Imam Prasudi, anak kandung dari Muhammad Imam Prasudin bin Misdi dan Ibu Rina Arianti Setiaputri binti Sutrisno;
- Bahwa para Pemohon selama menikah hingga kini belum dikaruniai momongan (anak);
- Bahwa Zain Putra Fitya Budi bin Muhammad Imam Prasudin diasuh oleh para Pemohon sejak lahir sampai sekarang;
- Bahwa orangtua anak tersebut tulus ikhlas menyerahkan anak tersebut pada para Pemohon untuk diasuh dan dibesarkan para Pemohon, dan para Pemohon menerima tanpa ada kompensasi apapun demi kelangsungan masa depan, pendidikan dan kesehatan anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon mampu membesarkan Zain Putra Fitya Budi bin Muhammad Imam Prasudin, karena para Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup;
- Bahwa para Pemohon adalah beragama Islam dan berakhlak baik,
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai xxxxxxxxxx, menurut saksi para Pemohon mampu untuk mengasuh dan memelihara anak angkatnya tersebut dengan baik;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang isi

Halaman 6 dari 15 hlm, Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-isteri sejak tanggal 12 April 2010 yang lalu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan perkara pengangkatan anak yang bernama Zain Putra Fitya Budi bin Muhammad Imam Prasudi, anak kandung dari Muhammad Imam Prasudin bin Misdi dan Ibu Rina Arianti Setiaputri binti Sutrisno;
- Bahwa para Pemohon selama menikah hingga kini belum dikaruniai momongan (anak);
- Bahwa Zain Putra Fitya Budi bin Muhammad Imam Prasudin diasuh oleh para Pemohon sejak lahir sampai sekarang;
- Bahwa orangtua anak tersebut tulus ikhlas menyerahkan anak tersebut pada para Pemohon untuk diasuh dan dibesarkan para Pemohon, dan para Pemohon menerima tanpa ada kompensasi apapun demi kelangsungan masa depan, pendidikan dan kesehatan anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon mampu membesarkan Zain Putra Fitya Budi bin Muhammad Imam Prasudin, karena para Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup;
- Bahwa para Pemohon adalah beragama Islam dan berakhlak baik,
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai xxxxxxxxxx, menurut saksi para Pemohon mampu untuk mengasuh dan memelihara anak angkatnya tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut dan selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan/ penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat daripada uraian penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk dan merujuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dan dianggap telah dimuat di dalam penetapan ini;

Halaman 7 dari 15 hlm, Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyā pengangkatan anak yang telah dilakukannya berdasarkan hukum Islam terhadap anak laki-laki bernama Zain Putra Fitya Budi bin Muhammad Imam Prasudin, lahir di Kediri pada tanggal 16 Mei 2022;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolute Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menetapkan, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi orang Islam sebagaimana maksud Pasal 63 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 49 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 5 bulan 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dengan hukum keluarga, kewarisan, dan hukum wasiat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3

Halaman 8 dari 15 hlm, Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepertiga) dari harta anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam adalah kompetensi (kewenangan absolut) Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 5 bulan 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak di dalam hukum Islam adalah beralihnya tanggungjawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama dan lain-lain dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P.1) samapai dengan (P.12) telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata semuanya cocok/ sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut secara formal patut dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), dan (P.2), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, dan Pemohon II, maka patut dinyatakan terbukti bahwa domisili Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 5 bulan 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara leralif perkara ini adalah menjadi tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) Majelis Hakim

Halaman 9 dari 15 hlm, Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan, bahwa untuk posita permohonan para Pemohon pada angka 1 patut dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami-istri yang sah, beragama Islam dan dalam ikatan perkawinannya, Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan (anak). Dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4), berupa Kartu Keluarga, Para Pemohon telah terbukti terikat dalam satu keluarga yang harmonis, dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9), maka telah terbukti Muhammad Imam Prasudin bin Miski dan Ibu Rina Arianti Setiawati putri Sutrisno adalah orang tua calon anak angkat yang terikat dalam suatu pernikahan yang sah, dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10 dan P.12) terbukti, bahwa para Pemohon telah secara suka rela mendapatkan ijin pengangkatan anak atas nama Zain Putra Fitya Budi bin Muhammad Imam Prasudin dari orang tua asal yang diketahui oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11) terbukti, bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan yang layak untuk merawat dan mengasuh anak atas nama Zain Putra Fitya Budi bin Muhammad Imam Prasudin tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, karenanya saksi-saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur didalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah merupakan peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan keterangannya terdapat persesuaian antara saksi satu dengan lainnya serta relevan dan menguatkan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 171 HIR dan keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Halaman 10 dari 15 hlm, Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, maka keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bertekad dan sepakat untuk mengangkat anak yang bernama Zain Putra Fitya Budi bin Muhammad Imam Prasudin lahir di Kediri pada tanggal 16 Mei 2022;
- Bahwa orang tua dari anak tersebut yang bernama Zain Putra Fitya Budi bin Muhammad Imam Prasudin telah merelakan dan menyerahkan anak mereka untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak angkatnya,
- Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) dengan orangtua kandung anak tersebut berdasarkan atas rela sama rela tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa keadaan ekonomi Pemohon I dan Pemohon II dipandang cukup untuk menjamin keperluan hidup anak yang diangkatnya, termasuk untuk biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak dan lainnya dimasa-masa mendatang ;
- Bahwa keadaan para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) sehat jasmani- rohani, berkelakuan baik serta bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kediri;
- Bahwa para Pemohon dianggap mampu untuk mengasuh, mendidik dan melindungi serta untuk memenuhi kebutuhan calon anak angkatnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kaitannya dengan pengangkatan anak;

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan motif/ tujuan hanya untuk kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;

Halaman 11 dari 15 hlm, Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama dan lain-lain dari orang tua asal beralih kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya sebagaimana firman Allah SWT di dalam Surat al-Ahzab ayat (4) dan (5) yang sebagai berikut;

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ لِلآيِ  
نُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ دَلِكُمْ قَوْلِكُمْ  
بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) اذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ  
أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ  
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ  
عَفُورًا رَحِيمًا (5)

Artinya :

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkatnya mempunyai hubungan hukum keperdataan berupa hukum wasiat wajibah, orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula sebaliknya anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari warisan orang tua angkatnya sesuai ketentuan

Halaman 12 dari 15 hlm, Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa dalam pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal dari anak yang akan diangkat;
- Bahwa terhadap anak yang beragama Islam, hanya dapat diangkat/dilakukan oleh orang yang beragama Islam, sebagaimana Fatwa Majid Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4.335/MUI/1982, tanggal 18 Juni 1982;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat Ulama dalam Kitab Kifaayatu Al-Ahyar Juz II halaman 9, kemudian diambil alih dan menjadi pendapat sendiri Majelis Hakim sebagai berikut;

وشرائط طالحضانة مسبب عن العقد لوالحريه ووالديه نوالعفة  
والامانة

والاقامة فى بلد المميز الى اخره

Syarat-syarat bagi yang akan melaksanakan tugas hadlonah/pemeliharaan anak ada 7 (tujuh) macam, yaitu berakal sehat, merdeka, beragama islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa agar ada kepastian hukum terhadap pengangkatan anak ini, maka berdasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan jo Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) telah cukup beralasan, telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 13 dari 15 hlm, Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) terhadap seorang anak bernama Zain Putra Fitya Budi, jenis kelamin Laki laki, lahir di Kediri pada tanggal 16 Mei 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-08062022-0051 tertanggal 08 Juni 2022;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) untuk melapor dan mencatatkan penetapan pengangkatan anak pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 435.000 ( empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Basyirun, M.H sebagai Ketua Majelis, Arudji, S.H., M.H. dan Haitami, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Abdul Hafid, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Ketua,

**Drs. H. Basyirun, M.H**

Halaman 14 dari 15 hlm, Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Arudji, S.H., M.H.**

**Haitami, S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

**Abdul Hafid, S.H.**

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	175.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Penyumpahan	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>435.000,-</b>

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hlm, Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)